



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 112 /Pdt.G/2012/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **GIMAN**, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Desa Karangates RT.11
Rw.02 Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. **SAMURI**, pekerjaan sopir, agama Islam, alamat Desa Sengguruh RT.21
RW.03 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. **MUJIADI**, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Desa Kemiri RT.08
RW.02 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. **RUMANI**, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat Desa
Sengguruh RT.14 RW.02 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. **HARTATIK**, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat Desa
Sengguruh RT.15 Rw.02 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;
6. **WIWIK**, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat Desa
Sengguruh RT.15 RW.02 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;
7. **SRI WAHYUNI**, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat Desa
Sengguruh RT.15 RW.02 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;
8. **GALUH**, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Desa Sengguruh RT.15
Rw.02 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;
9. **SIKAM**, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Desa Jogo Mulyo
Kecamatan Tirtoyudo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;

halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **MUASIH**, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Desa Sengguruh RT.21

Rw.03 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X;

11. **MISMAT**, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Kelurahan Pakunden

RT.01 RW.03 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI;

12. **SARTI**, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Desa Kemiri RT.09

RW.03 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XII;

13. **KASENO**, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Desa Kemiri RT.03

RW.02 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIII;

14. **SIRAT**, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Desa Kutukan Rt.02

RW.02 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIV;

15. **ASIK**, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Desa Pasirian Kecamatan

Pasirian Kabupaten Lumajang ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XV;

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domicili) di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada: H.JUPRIANTO,SH, pekerjaan Pengacara, SIP No. A.02.11195, alamat di Jalan Raya Bakalan No. 16 Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2012;

Selanjutnya Penggugat No.1 sampai dengan No.15 tersebut diatas disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

L A W A N :

1. **KEPALA DESA SENGGURUH**, alamat di Desa Sengguruh Kecamatan

Kepanjen Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. **ROPI'I**, pekerjaan swasta, alamat Desa Jenggolo Rt.05 RW.03 Kecamatan

Kepanjen Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAKRI**, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Desa Kemiri RT.09

RW.03 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal September 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah register Nomor 112/ Pdt.G/ 2012/ PN.Kpj, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan berdasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Menyatakan pula bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat merupakan ahli waris sah almarhum pak Paimo Bluur dan Mbok Paisah. Bahwa di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pernah hidup sepasang suami isteri yang dikenal yaitu Pak Paimo Bluur dan Mbok Paisah, Pak Paimo Bluur telah meninggal duni tahun 1945 dan Mbok Paisah telah meninggal dunia tahun 1958, keduanya meninggal dunia di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
2. Bahwa dalam perkawinannya Pak Paimo Bluur dengan Mbok Paisah mempunyai keturunan 8 orang anak kandung yaitu :

1. **PAIMO UTOMO**, kawin Tasmi, keduanya telah meninggal dunia di Desa Sengguruh (Paimo Utomo meninggal dunia pada tahun 1978 dan Mbok Tasmi meninggal tahun 1972) dan dalam perkawinannya mempunyai 4 orang anak yaitu :

1. **Supiatun**, telah meninggal dunia tahun 1980 dan tidak mempunyai keturunan
2. **Rumani**, pekerjaan swasta, agama islam, alamat Desa Sengguruh Rt.14 / Rw.02, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Kini sebagai **Penggugat IV.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Kusnadi**, kawin Arliyah, keduanya meninggal dunia (Kusnadi meninggal tahun 1975 dan Arliyah meninggal dunia tahun 1984) dan dalam perkawinannya mempunyai keturunan 1 orang anak kandung yaitu :

1. **Hartatik**, pekerjaan swasta, agama islam, alamat Desa Sengguruh Rt.15 / Rw.02, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Kini sebagai **Penggugat V.**

4. **MULYONO** kawin dengan Suma'inah (**isteri pertama**), dan dalam perkawinannya mempunyai 1 anak kandung yaitu :

1. **Wiwik**, pekerjaan swasta, agama islam, alamat Desa Sengguruh Rt.15 / Rw.02, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Kini sebagai **Penggugat VI.**

Mulyono kawin dengan Sariani (**Isteri kedua**), Mulyono telah meninggal tahun 2001 dan dalam perkawinannya mempunyai 2 orang anak kandung yaitu :

1. **Sri Wahyuni**, swasta, islam, alamat Desa Sengguruh Rt.15 / Rw.02, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Kini sebagai **Penggugat VII.**

2. **Galuh**, swasta, islam, alamat Desa Sengguruh Rt.15 / Rw.02, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang .

Kini sebagai **Penggugat VIII.**

2. **LAEMAN**, kawin dengan Simpen (keduanya telah meninggal dunia, Laeman meninggal dunia tahun 1956 dan Simpen meninggal dunia tahun 1967) dan dalam perkawinannya mempunyai 2 orang anak kandung yaitu :

1. **Sikam**, pekerjaan swasta, islam, alamat Desa Jogo Mulyan Kec.Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Kini sebagai **Penggugat IX.**

2. **Sakri**, telah meninggal dunia tahun 1965 dan mempunyai 2 Orang anak kandung yaitu :

1. **Muasih**, swasta, islam, alamat Desa Sengguruh Rt.21 / Rw.03 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Kini sebagai **Penggugat X.**

2. **Mismat**, swasta, islam, alamat Kelurahan Pakunden Rt.01 / Rw.03, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Blitar .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kini sebagai **Penggugat XI.**

3. **PAIMIN**, telah meninggal pada tahun 1963, dan tidak mempunyai keturunan
4. **SARPIN**, kawin dengan Sianiyah (keduanya telah meninggal dunia, Sarpin meninggal dunia tahun 1985 dan Nawiyah meninggal dunia tahun 1978), dan selama perkawinannya mempunyai 3 orang anak kandung yaitu :

1. **Sakri**, swasta, islam, alamat Desa Kemiri Rt.09 / Rw.03, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Kini sebagai **Turut Tergugat .**

2. **Sarti**, swasta, islam, alamat Desa Kemiri Rt.09 / Rw.03, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Kini sebagai **Penggugat XII.**

3. **Kaseno**, swasta, islam, alamat Desa Kemiri Rt.03 / Rw.02, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Kini sebagai **Penggugat XIII.**

5. **SIATUN**, telah meninggal duani tahun 1983 dan tidak mempunyai keturunan
6. **JASMO**, telah meninggal dunia tahun 1988 dan tidak mempunyai keturunan .
7. **PAINAH**, telah meninggal duania tahun 1986 dan mempunyai 3 orang anak kandung yaitu :

1. **Giman**, pekerjaan swasta, alamat Desa Karangates Rt.11 / Rw.02, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.

Kini sebagai **Penggugat I .**

2. **Samuri**, pekerjaan sopir, alamat Desa Sengguruh Rt.21 / Rw.03, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang .

Kini sebagai **Penggugat II ;**

3. **Mujiadi**, pekerjaan swasta, alamat Desa Kemiri Rt.08 / Rw.02 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Kini sebagai **Penggugat III.**

8. **JAIS**, telah meninggal dunia tahun 1963 dan mempunyai 2 orang anak kandung yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sirat**, pekerjaan swasta, alamat Desa Kutukan Rt.02 / Rw.02, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Kini sebagai **Penggugat XIV.**

2. **Asik**, pekerjaan swasta, alamat Kelurahan Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Kini sebagai **Penggugat XV.**

3. Bahwa selain Pak Paimo Bluur meninggalkan ahli waris pada poin 2 gugatan para Penggugat tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah sesuai Petok D/ Budel Desa / Buku C Desa Sengguruh No.202, Persil No.8, Klas : S.III, Luas : 10.400 M2 atas nama P. Paimo Bluur, Terletak di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Mbok Siami
- Sebelah Timur : Tanah Bengkok Desa Kemiri
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Mardi
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Markun

Tanah sawah tersebut mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa.**

4. Bahwa asalnya sudah berpuluh tahun obyek sengketa pada poin 3 gugatan para Penggugat tersebut diatas dikuasai dan digarap oleh pemiliknya yaitu Pak Paimo Bluur, kemudian setelah Pak Paimo Bluur meninggal dunia tahun 1945 penguasaan obyek sengketa diteruskan oleh isterinya bernama Mbok Paisah sampai dengan tahun 1958 karena meninggal dunia kemudian penguasaan dan penggarapan atas obyek sengketa dilanjutkan lagi oleh anak sulungnya bernama Paimo Utomo secara sepihak dengan mengabaikan hak-hak dari 7 saudara kandungnya (adik-adiknya) yaitu : 1 Laeman, 2. Paimin, 3. Sarpin, 4. Siatun, 5. Jasmo, 6. Painah, 7. Jais.

5. Bahwa dalam perjalanannya sudah bertahun tahun obyek sengketa tetap dikuasai sendiri secara sepihak dan melawan hukum oleh Paimo Utomo (anak sulung Paimo Bluur) dan sengaja tidak dibagi waris kepada ahli waris lainnya (7 adik kandungnya) kemudian sekitar tahun 1967 dari 7 ahli waris Pak Paimo Bluur yang belum mendapat warisan atas obyek sengketa tersebut sengaja mendatangi rumah Paimo Utomo meminta agar obyek sengketa pada poin 3 gugatan para Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi waris kepada ahli waris almarhum pak Paimo Bluur yang lain secara adil dan merata sesuai haknya masing masing berdasarkan hukum.

6. Bahwa sudah berkali kali 7 ahli waris Paimo Bluur (adik kandung Paimo utomo) tersebut meminta kepada Paimo Utamo (anak sulung Paimo Bluur) tersebut agar obyek sengketa dibagi waris namun permintaan tersebut tidak pernah ditanggapi secara baik bahkan selalu berdalih dan beralasan yang tidak masuk di akal, karena saat itu situasi memanaskan akhimya para pihak tidak dapat mengendalikan diri maka terjadilah pertengkaran dan masih untung pertengkaran tersebut dapat dilarahi oleh tetangga sekitarnya.
7. Bahwa persoalan belum selesai kemudian kasus pertengkaran tersebut dibawa ke Kantor Kepala Desa Sengguruh untuk dicarikan jalan keluar penyelesaiannya dengan dipandu oleh Kepala Desa Sengguruh kemudian saat itu diadakan musyawarah tentang tuntutan / gugatan agar obyek sengketa pada poin 3 gugatan para Penggugat tersebut diatas oleh Paimo Utomo dibagi waris kepada para ahli waris lainnya sesuai haknya masing masing ternyata Paimo utomo tetap menolak bahkan bersikukuh tetap menguasai obyek sengketa tersebut dan tidak mau membagi waris kepada ahli waris lain dalam hal ini yaitu 7 adik adik kandungnya. Dikarenakan situasi musyawarah makin memanaskan akhirnya terjadilah pertengkaran lagi dan persoalan semakin kacau/ semrawut.

8. Bahwa atas dasar situasi musyawarah yang tidak memungkinkan tersebut guna menghindari hal hal yang tidak diinginkan maka Kepala Desa Sengguruh saat itu mengeluarkan kebijaksanaan agar semua pihak, baik Paimo Utomo (yang menguasai obyek sengketa) maupun 7 adik kandungnya (yang menuntut agar obyek sengketa dibagi waris) sama sama tidak boleh menggarap obyek sengketa dan ditawarkan bagaimana jika obyek sengketa digarap oleh Kepala Desa Sengguruh, ternyata saat itu semua pihak tidak keberatan dan menyetujui, alasannya sambil dicarikan jalan keluar /

halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi. pada saat itulah awal obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Kepala Desa Sengguruh sekitar tahun 1967 guna menghindari hal hal yang tidak diinginkan.

9. Bahwa setelah berjalan bertahun tahun ternyata obyek sengketa tetap dikuasai dan digarap oleh Kepala Desa Sengguruh bahkan setiap **Pejabat Kepala Desanya sempat berganti ganti** tetapi obyek sengketa tersebut selalu tetap dikuasainya dan setiap ditanyakan kasusnya oleh ahli waris almarhum Pak Paimo Bluur, Kepala Desa Sengguruh (Tergugat I) selalu menjawab jika kasusnya belum selesai (belum sepakat) maka semua pihak tetap tidak boleh menguasai dan menggarap obyek sengketa tersebut sampai akhirnya semua ahli waris / 8 anak kandung almarhum pak Paimo Bluur yaitu 1. Paimo Utomo, 2. Laeman, 3. Paimin, 4. Sarpin, 5. Siatun, 6. Jasmo, 7. Painah dan 8. Jais meninggal dunia.

10. Bahwa persoalan hukum atas obyek sengketa pada poin 3 gugatan para Penggugat tersebut diatas tidak selesai pula sampai turun pada ahli waris pengganti pak Paimo Bluur yaitu para Penggugat diatas, kemudian para Penggugat sudah berkali kali menanyakan, mengurus dan meminta kepada Kepala Desa Sengguruh (Tergugat I) agar obyek sengketa pada poin 3 gugatan para Penggugat peninggalan pak Paimo Bluur tersebut dikembalikan kepada para Penggugat sebagai ahli sah namun Kepala Desa Sengguruh (Tergugat I) selalu menolak dengan alasan jika obyek sengketa pada poin 3 gugatan para Penggugat tersebut diatas sudah berubah menjadi milik dan aset Desa Sengguruh sehingga obyek sengketa akan tetap dikuasai dan digarap oleh Kepala Desa Sengguruh dan siapapun tidak boleh menggarap termasuk dan siapapun tidak boleh menggarap termasuk ahli warisnya almarhum Pak Paimo Bluur .

11. Bahwa atas jawaban Kepala Desa Sengguruh (Tergugat I) tersebut kemudian para Penggugat menelusuri dan mencari tahu tentang status obyek sengketa ke Kantor Kepala Desa Sengguruh akhirnya mendapat informasi dan jawaban dari beberapa sumber termasuk dari perangkat / mantan perangkat desa sengguruh kemudian para Penggugat dapat informasi yang benar dan akurat bahkan para Penggugat sempat diberikan foto kopi buku leter C Desa Sengguruh menunjuk pada obyek sengketa yang atas nama P. Paimo Bluur.

12. Bahwa atas fakta foto kopi buku leter C Desa Sengguruh tersebut terungkap fakta jika Kepala Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ternyata telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, telah sewenang wenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para Penggugat sebagai ahli waris sah almarhum Pak Paimo Bluur. Karena obyek sengketa pada poin 3 gugatan para Penggugat tersebut dalam kekuasaannya, Kepala Desa Sengguruh (Tergugat I) dengan bebas dan leluasa melakukan rekayasa dengan cara cara sebagai berikut :

- 12.1. Bahwa obyek sengketa dalam kekuasaannya sehingga Kepala Desa Sengguruh dengan bebas dan leluasa mencoret salah satu nomor C dalam Budel / buku leter C Desa Sengguruh yaaitu No. 202, Persil no. 8, Klas : S.III, Luas : 10.400 M2 yang semula atas nama P.Paimo Bluur dirubah **menjadi tanah? ...** sedangkan dirubah menjadi tanah tersebut maksudnya apa ? juga tidak jelas ?
- 12.2. Bahwa pencoretan pada salah satu nomor C dalam Budel / buku leter C Desa yaitu No. 202, Persil No. 8, Klas : S.III, Luas : 10.400 M2 kemudian dirubah **menjadi tanah** tersebut merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena tanpa didasari peristiwa hukum terlebih dahulu seperti akta jual beli, akta hibah dan atau akta lainnya. yang pasti perbuatan pencoretan tersebut bertujuan jahat atau mensiasati agar obyek sengketa menjadi asset / milik Desa Sengguruh selamanya.
- 12.3. Bahwa peristiwa pencoretan salah satu nomor C dalam Budel / buku leter Desa Sengguruh yaitu No. 202, Persil No. 8, Klas. S.III, Luas : 10.400 M2 atas nama P. Paimo Bluur (obyek sengketa) terletak di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tersebut dilakukan kapan ?.. ,tahun berapa ?... , semua ahli waris Pak Paimo Bluur tidak mengetahui karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan para ahli waris/ ahli waris pengganti almarhum pak Paimo Bluur.
13. Bahwa dasar fakta pada poin 12 gugatan para Penggugat tersebut diatas ternyata Kepala Desa Sengguruh (Tergugat I) sengaja melakukan perbuatan sewenang wenang, arogansi bahkan sengaja ingin memiliki obyek sengketa pada poin 3 gugatan para Penggugat tersebut diatas dengan cara cara yang kotor dan tidak benar juga dapat dikatakan pula pagar makan tanaman karena seharusnya seorang Kepala Desa dapat menjadi tauladan, panutan, mengayomi, melindungi hak haknya rakyatnya tetapi malah sebaliknya menjadi garong.
14. Bahwa perbuatan Kepala Desa Sengguruh (Tergugat I) yang sengaja mencoret salah satu nomor C dalam Budel / buku leter C Desa Sengguruh yaitu No. 202, persil No. 8, Klas . S.III, Luas : 10.400 M2 atas nama P. Paimo Bluur dirubah **menjadi**

halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ? / tanah negara dengan maksud agar bisa dimiliki oleh Desa Sengguruh tersebut merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan para ahli warisnya almarhum P. Paimo Bluur (para Penggugat). Hal demikian terdapat cacat hukum total maka segala akibat hukumnya atau segala bentuk peralihan hak atas obyek sengketa pada poin 3 gugatan para Penggugat tersebut diatas mengandung cacat hukum pula karena prosedurnya tidak semestinya, oleh karena itu secara yuridis obyek sengketa harus dikembalikan keposisi semula yaitu ke atas nama P. Paimo Bluur kembali kemudian dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah melalui Pengadilan Negeri Kepanjen .

15. Bahwa lebih lebih Kepala Desa Sengguruh yang menjabat saat ini, sekitar bulan agustus tahun 2012 telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris almarhum P.Paimo Bluur telah menyewakan obyek sengketa pada poin 3 gugatan para Penggugat tersebut kepada pihak lain yaitu saudara kepada saudara Ropi'i (Tergugat II), alamat Desa Jengolo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sebanyak 10 (sepuluh) garapan tanaman padi seharga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), obyek sengketa sekarang digarap oleh Penyewa sehingga secara yuridis perbuatan tersebut sangat melanggar hukum perdata dan hukum pidana.

16. Bahwa seharusnya menurut hukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya dihukum untuk mengosangkan serta menyerahkan obyek sengketa pada poin 3 gugatan para Penggugat tersebut diatas kepada para Penggugat guna dibagi waris kepada para ahli waris almarhum pak Paimo Bluur secara adil berdasarkan hukum melalui Pengadilan Negeri Kepanjen.

17. Bahwa para Penggugat sangat dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sengguruh yang menguasai obyek sengketa sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang atau selama 45 tahun.

Jadi kerugian para Penggugat (ahli waris P.Paimo Bluur) tidak menikmati hasil panen atas obyek sengketa pada poin 3 gugatan para Penggugat tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

- obyek sengketa bila disewakan pertahunnya laku sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Jadi kerugian para Penggugat selama 45 x 12.000.000,- = Rp 540.000.000,-(lima ratus empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang harus dibayar secara tunai dan seketika.

18. Bahwa para Penggugat selain menuntut pihak Tergugat agar memberikan ganti kerugian secara tanggung renteng berupa uang tunai, para Penggugat menuntut kepada Tergugat agar segera keluar dan mengosongkan obyek sengketa tanpa syarat terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen.
19. Bahwa berdasarkan yuridis atas kerugian hak hak para Penggugat karena tidak bisa menikmati hasil atas obyek sengketa tersebut maka wajar apabila para Penggugat menuntut pihak Tergugat agar membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (incrah).
20. Bahwa guna mencegah etiket tidak baik pihak Tergugat, agar obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain maka mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk meletakkan sita jaminan pada poin 3 gugatan para Penggugat guna pelaksanaan putusan pengadilan dikemudian hari.
21. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti bukti yang akurat menurut hukum berdasarkan pasal 180 HIR, Pengadilan Negeri Kepanjen dapat melaksanakan isi putusan ini walaupun ada upaya perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, pihak para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang sengaja menguasai terus menerus bahkan sengaja pula ingin menjadikan obyek sengketa pada poin 3 gugatan para Penggugat tersebut diatas seolah olah menjadi tanah / seolah olah Tanah Negara (TN) agar bisa dimiliki Desa Sengguruh selamanya tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris sah almarhum P. Paimo Bluur secara yuridis adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.

halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I (Kepala Desa sengguruh) yang sengaja mencoret salah satu nomor C dalam buku leter C Desa Sengguruh yaitu No. 202, Persil No. 8, Klas : S.III, Luas : 10.400 M2, atas nama P.Paimo Bluur dan dirubah menjadi tanah / seolah olah Tanah Negara (TN) agar bisa jadi milik / asset Desa Sengguruh selamanya kemudian Tergugat I dapat menguasai obyek sengketa tersebut secara terus menerus yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat, perbuatan demikian secara yuridis merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 3 gugatan para Penggugat tersebut diatas secara yuridis merupakan harta asal / harta peninggalan almarhum pak Paimo Bluur yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya yang sah yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa pada poin 3 gugatan para Penggugat tersebut diatas yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut.
6. Menyatakan segala bentuk peralihan hak atau pencoretan atas obyek sengketa yang telah tertulis dalam Budel / Buku leter C Desa Sengguruh yaitu No. 202, Persil No. 8, Klas.S.III, Luas : 10.400 M2,atas nama P. Paimo Bluur kemudian dirubah dan ditulis menjadi tanah atau seolah olah menjadi tanah Negara agar bisa dimiliki dan menjadi asset Desa Sengguruh maka secara yuridis merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga perbuatan tersebut mengandung cacat hukum oleh karenanya obyek sengketa harus dikembalikan ke status semula keatas nama P. Paimo Bluur kembali guna dibagi waris kepada ahli waris almarhum P.Paimo Bluur yang sah melalui Pengadilan Negeri Kepanjen.
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya atas obyek sengketa pada poin 3 gugatan para Penggugat tersebut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat selaku ahli waris sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum P.Paimo Bluur secara baik baik bila perlu dengan bantuan alat Negara / Polisi.

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti atas menggarap obyek sengketa secara melawan hukum sebesar Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) kepada para Penggugat yang harus dibayar secara tunai dan seketika.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (incrah).
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verset maupun upaya kasasi.

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, para Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya sesuai hukum dan Undang Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan:

- Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasa seperti tersebut diatas;
- Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;
- Turut Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dipersidangan majelis telah mewajibkan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, dimana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak kemudian menunjuk Sdr. Erstanto Windiolelono, SH, sebagai mediator berdasarkan Penetapan No. 112/Pdt.G/ 2012/ PN.Kpj tanggal 16 Oktober 2012, akan upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 14 November 2012 perihal Laporan Proses Mediasi Gagal, yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi para pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat yang telah dibacakan tersebut, Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

halaman | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat jawaban masing-masing tertanggal 3 Januari 2013, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, TERGUGAT I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan Oleh para PENGGUGAT, kecuali yang nyata - nyata TERGUGAT I akui secara tegas.
2. Bahwa, gugatan para PENGGUGAT dalam perkara ini, dimana para PENGGUGAT menarik TERGUGAT I sebagai Pihak dalam perkara a quo, adalah gugatan yang salah alamat dan tidak tepat, karena yang menjadi obyek gugatan adalah menyangkut kekayaan (asset) dari Pemerintah Desa yang secara structural berada dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten, oleh karenanya seharusnya gugatan para PENGGUGAT ditujukan kepada Bupati selaku Kepala Daerah yang membawahi wilayah Desa dalam Kabupaten dan bukan Kepala Desa.
3. Bahwa, didalam undang - undang tentang Otonomi daerah Pemerintahan Desa tidak berdiri sendiri melainkan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten, sehingga hal-hal yang menyangkut kepentingan Desa tetap dibawah pengawasan Pemerintahan Kabupaten, sehingga Pemerintahan Kabupaten harus ditarik dalam perkara in casu;
4. Bahwa, karena gugatan para PENGGUGAT salah alamat maka sudah sewajarnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang terurai didalam Eksepsi tersebut diatas, sepanjang ada relevasinya dengan pokok perkara ini, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa, TERGUGAT I menolak seluruh dalil gugatan para PENGGUGAT kecuali yang TERGUGAT I akui secara tegas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah mencermati isi gugatan para PENGGUGAT, TERGUGAT I menganggap gugatan para PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai landasan / dasar hukum untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I, apalagi paraPenggugat mengatakan : " TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diutarakan para PENGGUGAT;
4. Bahwa, TERGUGAT I menolak secara tegas dalil gugatan para PENGGUGAT yang intinya menyatakan TERGUGAT I telah menguasai tanah sawah SIII yang tertera pada letter C No. 202 persil 8 seluas 10.400 M2 yang terletak di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen dengan cara melawan hak, dengan cara merekayasa seagaimana dalil gugatan para PENGGUGAT pada point 12;
5. Bahwa, apabila para PENGGUGAT saat ini mempermasalahkan tanah sawah SIII yang tertera pada leter C No. 202 persil 8 seluas 10.400 M2 yang terletak di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen. Dengan dalil "I'P;RGUGAT I memperolehnya dengan cara melawan hak adalah dalil yang tidak mempunyai dasar Hukum sama sekali, dan dalil-dalil para penggugat adalah dalil yang dicari-cari dan merupakan sepikulasi semata.
6. Bahwa, hal yang benar dimana 'TERGUAGAT I secara kelembagaan (Kepala Desa) mengakui benar adanya sawah SIII yang tertera pada letter C No. 202 persil 8 seluas 10.430 M2 (bukan seluas 10.400 M2) atas nama Ex. Paimo Bluur adalah tanah Milik Desa yang diperoleh sejak tanggal 11 Agustus 1951 dan sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai Desa dan peruntukannyapun tetap sebagai Tanah Siti Soro dan bukan sebagai Bengkok dari pada para perangkat desa apalagi sebagai Bengkok TERGUGAT I.
7. Bahwa, karena tanah yang tertera pada letter C No. 202 persil 8 atas nama Ex. Paimo Bluur sampai saat ini baik status maupun peruntukanya masih tetap sebagai tanah Siti Soro , maka gugatan para PENGGUGAT yang menuntut kembalinya tanah tersebut kepada para PENGGUGAT yang didasarkan kepada penguasaan tanah tersebut oleh TERGUGAT I, adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak.
8. Bahwa, atas tanah sawah SIII yang tertera pada letter C No. 202 persil 8 atas nama Ex. Paimo Bluur sepengetahuannya TERGUGAT I berdasarkan data-data pertanahan Desa Sengguruh dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang

halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui (yang nantinya TERGUGAT I ajukan sebagai saksi) tanah tersebut sejak tahun 1951 sampai saat ini statusnya adalah tetap sebagai Tanah Siti Soro Milik Desa Sengguruh dan tidak pernah dialihkan status kepemilikannya kepada pihak siapapun juga;

9. Bahwa, sesuai dengan data-data pertanahan Desa Sengguruh, dimana peralihan tanah tersebut pada tahun 1951 dari Paimo Bluur adalah peralihan yang sah, sejak tahun 1951, baik Paimo Bluur maupun ahli waris sudah tidak menggarap dan juga tidak ada yang mengajukan keberatan-keberatan.

Sehingga kalau saat ini pada tahun 2012 para PENGGUGAT yang mengaku sebagai ahli waris Paimo Bluur mengajukan gugatan, maka gugatan yang diajukan oleh para PENGGUGAT adalah gugatan yang kadaluwarsa;

10. Bahwa, sesuai dengan pasal 1967 KUH Perdata segala tuntutan Hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena kedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun.

11. Bahwa, Dengan demikian gugatan PENGGUGAT dalam kasus ini yang menuntut kembali obyek gugatan yakni tanah sawah SIII yang tertera pada letter C No. 202 persil 8 atas nama Ex. Paimo Bluur yang merupakan Tanah Siti Soro Milik Desa Sengguruh sejak tahun 1951 hingga sekarang yang nota bene hak tuntutan PENGGUGAT tersebut telah kadaluwarsa, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

12. Bahwa, TERGUGAT I akan menanggapi secara khusus dalil gugatan para PENGGUGAT pada point 13, yang menyatakan : " Bahwa dasar fakta pada point 12 gugatan para PENGGUGAT tersebut diatas ternyata Kepala Desa Sengguruh (Tergugat I) sengaja melakukan perbuatan sewenang-wenang, arogansi bahwa sengaja ingin memiliki obyek sengketa pada point 3 gugatan para PENGGUGAT tersebut diatas dengan cara-cara kotor dan tidak benar juga dapat dikatakan pula pagar makan tanaman karena seharusnya seorang Kepala Desa dapat menjadi tauladan panutan, mengayomi, melindungi hak-haknya rakyatnya tetapi malah sebaliknya menjadi garong".

13. Bahwa, dalil tersebut dan dalil yang tidak mempunyai dasar hukum bahkan suatu dalil yang telah melecehkan Perangkat Desa (Kepala Desa)

14. Bahwa, perlu diketahui oleh Kuasa Hukum para PENGGUGAT dalam hal ini yang terhormat Bapak H. JUPRIYANTO, S.H. Dimana TERGUGAT I selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sengguruh saat ini, sama sekali tidak pernah menjadi " GARONG " untuk memiliki tanah rakyat Desa Sengguruh dengan cara yang Bapak H. JUPRIYANTO, S.H. terhormat (selaku kuasa hukum Para PENGGUGAT) utarakan. Karena sebelum TERGUGAT I menjabat Kepala Desa Sengguruh tanah obyek sengketa sudah menjadi asset Desa Sengguruh. Jadi apabila TERGUGAT I dikatakan sengaja melakukan perbuatan sewenang-wenang, arogansi bahkan sengaja ingin memiliki obyek sengketa dengan cara-cara yang kotor dan tidak benar juga dapat dikatakan pula pagar makan tanaman bahkan menjadi garong suatu dalil yang menjurus ke fitnah;

15. Bahwa, setahu 'I'ERGUGAT I yang bukan berprofesi sebagai seorang Advokat, bukanlah seorang Advokat mempunyai kode etik didalam beracara. Di dalam Kode Etik Advokat telah diatur mengenai etika berprofesi termasuk juga etika penyusunan kalimat di dalam suatu gugatan;
16. Bahwa, dalil Para PENGGUGAT yang disusun oleh Kuasa Hukum yakni yang terhormat Bapak H. JUPRIANTO, S.H., pada point 13, sama sekali tidak mencerminkan kalimat seorang Adfokat Profesional pada umumnya, dan terkesan dalil pada point 13 tersebut dibuat oleh seorang yang tidak berpendidikan. Dalam hal ini TERGUGAT I seolah tidak percaya apabila redaksional kalimat dalil tersebut dibuat oleh seorang Advokat beken sekelas Bapak H. JUPRIANTO, S.H. yang sudah berpredikat haji yang tentunya berpegang pada Kode Etik Profesi.
17. Bahwa, seharusnya para PENGGUGAT tahu dan menyadari posisi TERGUGAT I yang menjabat Kepala Desa Sengguruh saat ini. Bila disingkronkan dengan dalil gugatan Para PENGGUGAT yang memaparkan sejak kapan tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Kepala Desa Sengguruh? Para PENGGUGAT mendalilkan sejak tahun 1967, sebagaimana dalil para PENGGUGAT point 8.
18. Bahwa, apabila Para PENGGUGAT mendalilkan segala rekayasa peralihan tanah obyek sengketa sampai menjadi asset Desa Sengguruh dilakukan oleh 'I'ERGUGAT I, suatu dalil yang tidak masuk akal. Karena TERGUGAT I bukanlah Kepala Desa Sengguruh seumur hidup yang tidak ada batasan dalam jabatan.
19. Bahwa, TERGUGAT I menyarankan kepada Para PENGGUGAT untuk membaca kembali dalil gugatannya, apakah kontradiksi dalil yang satu dengan yang lainnya,

halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila gugatan ditujukan kepada TERGUGAT I selaku Kepala Desa Sengguruh saat ini;

20. Bahwa, apabila Para PENGGUGAT, mendalilkan TERGUGAT I merekayasa mencoret data-data pertanahan sebagaimana dalil Para PENGGUGAT point 12.1. dalil tersebut adalah dalil yang tidak mempunyai dasar hukum. Karena TERGUGAT I sejak menjadi Kepala Desa Sengguruh sama sekali tidak pernah mencoret data tanah obyek sengketa. Kalau memang benar TERGUGAT I pernah melakukan manipulasi data pertanahan obyek sengketa, silakan Para PENGGUGAT membuktikan hal tersebut;
21. Bahwa, mengenai sewa menyewa obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para PENGGUGAT, perlu TERGUGAT I jelaskan mengenai sewa menyewa tersebut sama sekali tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I. Karena Obyek sewa menyewa tersebut adalah asset Desa Sengguruh yang dikuasai sejak tahun 1951 hingga saat ini. Dan hasil sewa tersebut tidak digunakan untuk kepentingan Pribadi TERGUGAT I melainkan untuk kepentingan Desa. Hal ini akan TERGUGAT I buktikan di dalam persidangan ini.
22. Bahwa, dengan tetap mereserve uraian-uraian TERGUGAT I tersebut di atas. Perlu kiranya TERGUGAT I utarakan di dalam jawaban ini mengenai keberadaan sawah SIII yang tertera pada letter C No. 202 persil 8 atas nama Ex. Paimo Bluur yang merupakan tanah Siti Soro Milik Desa Sengguruh sejak tahun 1951.
23. Bahwa, atas tanah sawah SIII yang tertera pada letter C 202 persil 8 atas nama Ex. Paimo Bluur yang merupakan tanah Siti Soro Desa Sengguruh sejak tahun 1951. Pada tahun 2002 telah pernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Malang yang terdaftar dalam perkara No. 43/Pdt.G/2002/PN.MLG. gugatan mana diajukan oleh :
 - Samuri, alamat jalan Sekolahan RT. 21 RW. 03 Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.(sekarang Penggugat II)
 - Rumani, alamat jalan Gondomono Rt. 17 RW. 02 Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.(sekarang Penggugat IV)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulyono, alamat RT. 15 RW. 02 Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.(selaku orang tua Penggugat IV, VII, dan VIII)
- Gimán, alamat jalan Jambu 47 RT. 11 RW. 02 Desa Persiapan Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. (sekarang Penggugat I).
- Mujiadi Wibowo, alamat Dusun Keras RT. 08 RW. 02 Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. (sekarang Penggugat III).
- Ir. Sujud , alamat jalan Panglima Sudirman 03 Tulungagung Sikan, alamat Sidodadi Jogomulyan RT. 11 RW. 03 Tirtoyudo Kabupaten Malang (sekarang Penggugat IX)

24. Bahwa Para Penggugat pada perkara No. 43/Pdt.G/2002/PN.MLG. Yakni :

- Samuri, alamat jalan Sekolah RT. 21 RW. 03 Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.(sekarang Penggugat II)
- Rumani, alamat jalan Gondomono Rt. 17 RW. 02 Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.(sekarang Penggugat IV)
- Mulyono, alamat RT. 15 RW. 02 Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.(selaku orang tua Penggugat IV, VII, dan VIII)
- Gimán, alamat jalan Jambu 47 RT. 11 RW. 02 Desa Persiapan Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. (sekarang Penggugat I).

Mujiadi Wibowo, alamat Dusun Keras RT. 08 RW. 02 Desa Kemiri Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. (sekarang Penggugat III).

- Ir. Sujud , alamat jalan Panglima Sudirman 03 Tulungagung.
- Sikan, alamat Sidodadi Jogomulyan RT. 11 RW. 03 Tirtoyudo Kabupaten Malang (sekarang Penggugat IX).

Telah mengakui sebagai para ahli waris almarhum Paimo Bluur.

25. Bahwa, atas perkara No. 43/Pdt.G/2002/PN.MLG. tersebut, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 26 September 2002 dengan amar putusan yang berbunyi :

halaman | 19



MENGADILI

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

26. Bahwa, atas perkara No. 43/Pdt.G/2002/PN.MLG. tanggal 26 September 2002 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan Para Penggugatnya tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan diberitahukan secara patut.
27. Bahwa, gugatan Para PENGGUGAT dalam perkara a quo yakni perkara No. 112/Pdt.G/2012/PN.Kpj. tanggal 24 September 2012 mengenai obyek subyek hukumnya serta materinya juga sama dengan perkara No. 43/Pdt.G/2002/PN.MLG. yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
28. Bahwa, dikarenakan obyek gugatan dalam perkara a quo adalah obyek yang sama dalam perkara No. 43/Pdt.G/2002 PN.MLG. Yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka gugatan yang diajukan oleh Para PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah ne bis in idem.
29. Bahwa, sesuai Pasal 1917 KUH Perdata yang menyatakan : "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.
30. Bahwa, dari pasal 1917 KUH Perdata tersebut pengertiannya menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" disebutkan : "Apabila putusan yang diajukan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

31. Bahwa, dikarenakan gugatan Para PENGGUGAT dalam perkara a quo yakni perkara No. 112/Pdt.G/2012/PN.Kpj. tanggal 24 September 2012. Mengenai obyek dan subyek hukumnya serta materinya juga sama dengan perkara No. 43/Pdt.G/2002/PN.MLG. yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Maka gugatan a quo hams ditolak.
32. Bahwa, atas hal-hal yang TERGUGAT I utarakan tersebut diatas, karena gugatan Para PENGGUGAT disamping tidak mempunyai dasar hukum dan tidak terbukti TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para PENGGUGAT baik materil maupun immateril, serta gugatan Para PENGGUGAT ne bis in idem. Maka gugatan Para PENGGUGAT harus ditolak.
33. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh para PENGGUGAT disamping gugatan diajukan telah kadaluwarsa dan juga gugatan perkara a quo adalah ne bis in idem , oleh karenanya gugatan para PENGGUGAT tersebut hams dinyatakan ditolak.
34. Bahwa, dengan demikian pula TERGUGAT I menolak tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Para PENGGUGAT baik kerugian materil maupun kerugian moril demikian juga tuntutan untuk sita jaminan serta tuntutan-tuntutan selebihnya yang dimohonkan oleh Para PENGGUGAT hams ditolak.
35. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas pada kesempatan ini TERGUGAT I memohon kepada Ketua / Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memberikan putusan.

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I ;
2. Menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para PENGGUGAT membayarkan biaya yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang benar dan adil menurut hukum.

JAWABAN TERGUGAT II:

Dalam Jawaban :

Bahwa, mengenai sewa — menyewa obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh para PENGGUGAT perlu TERGUGAT II jelaskan mengenai sewa menyewa tersebut sama sekali tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II. Karena obyek sewa menyewa tersebut adalah asset Desa Sengguruh. Dalam hal ini akan TERGUGAT II buktikan didalam persidangan.

Demikian atas jawaban, dibuat dengan sebenarnya dan terima kasih

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab dimana Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 14 Februari 2013 , kemudian Tergugat I telah pula mengajukan duplik tertanggal 28 Februari 2013, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka replik dan duplik tersebut kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam rangka membuktikan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.1 s/d P.3 , sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Foto copy Sisilah keturunan/ahli wris Pak Paimo Bloor/P.Paimo Bloor (sesuai aslinya) ;
2. Bukti P.2 : Foto copy Petok D tahun 1957 atas nama P.Paimo Bloor (sesuai aslinya);
3. Bukti P.3 : Foto copy Buku Letter C desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atas nama P.Paimo Boor/P.Paimo Bowor (sesuai aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. SEMERU SIDIK WIYONO ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa kedua belah pihak adalah tentang tanah yang terletak di desa Sengguruh, luas \pm 10.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tidak tahu;
 - Sebelah Selatan : tanah bengkok desa Kemiri;
 - Sebelah Barat : tidak tahu;
 - Sebelah Timur : tidak tahu ;
- Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Kepala Desa Sengguruh;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal-usul tanah tersebut, dan saksi tidak kenal dengan Paimo Bluur;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sengguruh dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1991;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai Kepala Desa juga menguasai dan mengerjakan obyek sengketa tersebut untuk keperluan desa Sengguruh;
- Bahwa pada sekitar tahun 1985, telah datang seseorang bernama Samari yang mengaku ahli waris Paimo Bluur sebagai pemilik obyek sengketa tersebut, dengan tujuan menanyakan tentang obyek sengketa yang dikuasai oleh Desa Sengguruh;
- Bahwa kemudian saksi menemui Kepala Desa sebelumnya (mantan Kepala Desa) bernama Sunarto, dengan maksud menanyakan tentang obyek sengketa yang menjadi tanah desa tersebut. Namun pada saat itu Pak Narto menjawab, “Wis menengo wae (sudah diam saja)”;
- Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut saksi diam saja;
- Bahwa apabila dilihat dari Buku tanah desa, memang obyek sengketa tersebut berasal dari Paimo Bluur dan telah berubah menjadi tanah desa Sengguruh;
- Bahwa namun demikian tidak diketahui apa sebab terjadinya peralihan hak tersebut;
- Bahwa sejak menjabat sampai berakhir menjadi Kepala Desa saksi juga mengerjakan obyek sengketa sebagai tanah desa, yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan desa. Demikian juga kepala desa selanjutnya hingga sekarang;

halaman | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. B U A R I ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa keduaabelah pihak adalah tentang tanah yang terletak di Blok III desa Sengguruh, luas \pm 10.400 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Siami ;

Sebelah Selatan : tanah bengkok desa Kemiri;

Sebelah Barat : tanah Mardi;

Sebelah Timur : tanah Markun ;

- Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Kepala Desa Sengguruh;
- Bahwa asal-usul obyek sengketa tersebut dari Pak Paimo Bluur. Saksi mengetahui hal itu karena pernah melihat pada tahun 1965 sampsi 1967 obyek sengketa tersebut dikerjakan oleh Paimo Utomo yang merupakan anak sulung Paimo Bluur;
- Bahwa setelah tahun 1967 saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa namun saksi pernah mendengar dari tetangga, sejak tahun 1968 obyek sengketa tersebut dipinjam oleh Desa Sengguruh;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Desa Sengguruh meminjam obyek sengketa tersebut;

3. S U T I K N I ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa keduaabelah pihak adalah tentang tanah yang terletak di desa Sengguruh, luasnya tidak tahu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Siami ;

Sebelah Selatan : tanah bengkok desa Kemiri;

Sebelah Barat : tanah Mardi;

Sebelah Timur : tanah Markun ;

- Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Kepala Desa Sengguruh;
- Bahwa asal-usul obyek sengketa tersebut dari Pak Paimo Bluur. Saksi mengetahui hal itu karena pada tahun 1967 pernah jadi buruh tani dari Paimo Utomo di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sekarang saks tidak tahu siapa yang kini mengerjakan obyek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.1 s/ d T.3, sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 26 September 2022 Nomor: 43/Pdt.G/2002/PN.Mlg (sesuai aslinya);
2. Bukti T.2 : Foto copy Letter C Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang No. 458, Persil 08 Klas S III, luas 1.043 ha (sesuai aslinya) ;
3. Bukti T.3 : Foto copy Letter C desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang No. 202, Persil 08 Klas S III, luas 1.042 ha (sesuai aslinya);
4. Bukti T.4 : Foto copy Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 12 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun, dan dipersidangan menyatakan mengikuti alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. SATURI ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa kedua belah pihak adalah tentang tanah soro yang terletak di desa Sengguruh, luas ± 1 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: tidak tahu ;
Sebelah Selatan	: tanah kemiri keras;
Sebelah Barat	: tanah kemiri pak Danek;
Sebelah Timur	: tanah H.Markun ;

- Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Kepala Desa Sengguruh, sebagai tanah siti soro, sejak tahun 1965;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul obyek sengketa tersebut
- Bahwa pada tahun 1961 saksi menjadi tukang banyu di tanah siti soro tersebut;
- Bahwa sekarang obyek sengketa disewakan oleh desa Sengguruh kepada Ropi'i;
- Bahwa hasil sewa tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan desa Sengguruh;

2. SOLIKIN ;

halaman | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa kedua-dua pihak adalah tentang tanah soro yang terletak di desa Sengguruh, luas ± 1 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sungai kecil ;
 - Sebelah Selatan : tanah kemiri keras;
 - Sebelah Barat : tanah kemiri keras;
 - Sebelah Timur : tanah H.Markun ;
- Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Kepala Desa Sengguruh, sebagai tanah siti soro;
- Bahwa sekarang obyek sengketa dikerjakan oleh Ropi'i'
- Bahwa obyek sengketa tersebut menjadi tanah siti soro sejak tahun 1960, dan hasilnya untuk pembangunan desa;
- Bahwa sebelum tahun 1960 obyek sengketa dikerkan oleh Pak Wajib;
- Bahwa Pak Wajib menerima tanah tersebut dari Pak Paimo. Saksi mengetahui hal itu karena pernah bekerja di Pak Paimo;
- Bahwa menurut cerita, obyek sengketa tersebut menjadi tanah soro karena ada orang yang memiliki 2 (dua) tanah gogolan, sehingga yang 1 (satu) satu gogolan diserahkan kepada desa;
- Bahwa saksi pernah mendengar, dahulu ada ketentuan seorang warga memiliki tanah 2 (dua) gogolan, sehingga harus diserahkan kepada Desa;
- Bahwa setahu saksi sebelum dikuasai oleh desa sengguruh, obyek sengketa tersebut dikerjakan oleh Pak Paimo;

3. MOHAMMAD YASIN ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa kedua-dua pihak adalah tentang tanah siti soro yang terletak di desa Sengguruh, luas ± 1 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sungai kecil ;
 - Sebelah Selatan : tanah desa Kemiri;
 - Sebelah Barat : tanah desa Kemiri;
 - Sebelah Timur : tanah H.Markun ;
- Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Kepala Desa Sengguruh, sebagai tanah siti soro yang hasilnya untuk sugu dayoh dan pembangunan desa Sengguruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa menjadi siti soro desa Sengguruh, karena pada jaman Belanda ada ketentuan kalau ada satu keluarga mempunyai 2 (dua) hektare tanah, maka yang 1 (satu) hektare harus diserahkan kepada desa;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh desa Sengguruh, obyek sengketa dikerjakan oleh Pak Wajib dari Pak Paimo;
- Bahwa pada saat penyerahan dari pak Paimo kepada pak Wajib tersebut, umur saksi 6 (enam) tahun;
- Bahwa tanah siti siro desa Sengguruh tersebut sebelumnya milik pak Paimo;
- Bahwa di desa Sengguruh hanya ada satu tanah siti soro yaitu obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diadakan pemeriksaan setempat di tempat obyek sengketa pada tanggal 17 Mei 2013, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah keduaabelah pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Mei 2013, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya keduaabelah pihak yang berperkara mohon kepada majelis untuk memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Turut Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan masing-masing tertanggal 3 Oktober 2012, 10 Oktober 2012, 20 November 2012, dan 4 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh juru sita Pengadilan Negeri Kepanjen, ternyata Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak pernah hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan atau menyuruh wakilnya yang sah sebagai kuasanya, dan tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan,

halaman | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga demi hukum Turut Tergugat dianggap tidak akan membela hak-haknya dipersidangan;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak ;

Bahwa gugatan penggugat tidak tepat dan salah alamat, dengan alasan karena obyek gugatan adalah menyangkut kekayaan (asset) dari Pemerintah Desa yang secara struktural berada dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten, oleh karenanya seharusnya gugatan para penggugat ditujukan kepada Bupati selaku Kepala Daerah yang membawahi wilayah desa dalam Kabupaten, bukan Kepala desa. Bahwa didalam Undang-undang tentang Otonomi daerah Pemerintah desa tidak berdiri sendiri melainkan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten, sehingga hal-hal yang menyangkut kepentingan desa tetap dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten, sehingga Pemerintah kabupaten harus ditarik dalam perkara in casu. Bahwa karena gugatan para penggugat salah alamat maka sudah sewajarnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan nebis in idem (walaupun materi ini tercantum dalam pokok perkara, namun dilihat dari isinya merupakan materi eksepsi, sehingga demi keadilan majelis akan mempertimbangkan dalam eksepsi);

Bahwa atas tanah sawah S III yang tertera pada letter C 202 persil 8 atas nama Ex. Paimo Bluur yang merupakan tanah siti soro desa Sengguruh sejak tahun 1951. Pada tahun 2002 telah pernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Malang yang terdaftar dalam perkara No. 43/Pdt.G/2002/PN.Mlg, dan telah diputus dengan amar putusan:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

-- Menolak eksepsi tergugat

Dalam Pokok perkara

-- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

-- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp739.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah menyangkalnya didalam repliknya dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan tanggapan yang dikemukakan oleh Para Penggugat terhadap eksepsi tersebut di atas maka majelis berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang digugat untuk menyerahkan obyek sengketa adalah Para Tergugat yang secara “feitelijk” yang menguasai obyek sengketa, maka majelis berpendapat gugatan Para Penggugat ini sudah tepat. Lagi pula telah menjadi yurisprudensi tetap bahwa siapa saja yang akan diajukan sebagai Tergugat merupakan kewenangan dari Penggugat (vide Putusan MARI No. 35.K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971: asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai tergugat di Pengadilan);

Dengan demikian eksepsi ini harus ditolak ;

2. Tentang gugatan ne bis in idem;

Menimbang, bahwa dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan mempelajari gugatan penggugat dan Putusan Nomor No. 43/Pdt.G/2002/PN.Mlg., diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Putusan Nomor 43/Pdt.G/2002/PN.Mlg bersifat positif dengan amar putusan yang pada pokoknya adalah,” Menolak gugatan penggugat seluruhnya”;
- Putusan Nomor 43/Pdt.G/2002/PN.Mlg tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Gugatan Para Penggugat tentang obyek yang sama dengan perkara Nomor 43/Pdt.G/2002/PN.Mlg., yaitu tentang tanah sawah kelas S III, persil 8, letter C No. 202, luas 1.043 ha yang terletak di desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Para Penggugat tentang tuntutan dan alasan yang sama dengan perkara Nomor 43/Pdt.G/2002/PN.Mlg., yaitu tuntutan kepada Kepala desa Sengguruh untuk menyerahkan obyek sengketa, dengan alasan Para Penggugat sebagai ahli waris Paimo Bluur yang berhak atas obyek sengketa;
- Terdapat nama penggugat dalam perkara ini yaitu: Giman, Samuri, Mujiadi, Rumani, yang terdapat pula di dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2002/PN.Mlg. Dimana baik penggugat dalam perkara ini dengan penggugat dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2002/PN.Mlg, mengaku sebagai ahli waris dari Paimo Bluur.
- Sebagai pihak tergugat dalam gugatan Para Penggugat adalah sama dengan perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Mlg, yaitu Kepala Desa Sengguruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat subyek, obyek dan tuntutan hukum dalam perkara ini adalah sama dengan perkara Nomor 43/Pdt.G/2002/PN.Mlg, yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat ne bis in idem dalam perkara ini dengan perkara Nomor 43/Pdt.G/2002/PN.Mlg, sehingga majelis berpendapat eksepsi Tergugat I tentang ne bis in idem tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I diterima maka pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard/NO*), tanpa perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard/NO*), maka beralasan hukum pula kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) beserta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ne bis in idem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard/NO*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.571.000,00(dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, oleh Bayu Isdiytmoko,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, R.Heru Wibowo Sukaten,SH.MH, dan Y. Erstanto Windiolelono,SH., Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prianto,SH.MHum., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

R. HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH.
ISDIYATMOKO,SH.MH.

BAYU

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO,SH.

PANITERA PENGANTI,

AGUS PRIANTO,SH.MHum.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - ATK | Rp. 50.000,- |
| - Biaya panggilan | Rp.1.880.000,- |
| - Pemeriksaan setempat | Rp. 600.000,- |

halaman | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi
- Materai

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,-

JUMLAH

Rp.2.571.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)